

# Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka (Accountability of village fund management in efforts to improve welfare of society in Jangka district)

Khalil Gibran<sup>1\*</sup>, Syahril Jaddang<sup>2</sup>, Muh. Ardiansyah<sup>3</sup>

Magister Akuntansi, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan

[gibranakuntansi@gmail.com](mailto:gibranakuntansi@gmail.com)



## Riwayat Artikel

Diterima pada 26 April 2021

Direvisi pada 27 April 2021

Revisi 2 pada 30 April 2021

Disetujui pada 10 May 2021

## Abstract

**Purpose:** This study aimed to investigate the accountability of village fund management and to evaluate the efforts made by the village government in order to improve the welfare of society in Jangka district.

**Research methodology:** This study was qualitative research with a phenomenological approach. The results show that the management of village funds ranging from planning, implementation, administration, reporting to accountability activities has not fully fulfilled the principle of accountability and the welfare indicators show that the villagers are not yet fully prosperous.

**Results:** There are still villages that have not prioritized the management of village funds for villager empowerment programs so that the efforts of the village government to improve welfare are not optimal.

**Limitations:** The management of village funds studied is only in the planning, implementation, administration, reporting and accountability activities within the village government scope, and does not discuss the management of village funds in the city/regency level or the process of allocation, distribution and accountability of village funds in the scope of the Ministry of Finance.

**Contribution:** The research was carried out by conducting interviews with informants, observing the implementation of development, and tracing into supporting documents in efforts to improve community welfare in Alue Bie and Meulinteung Village.

**Keywords:** *Welfare of society, Village fund, Accountability, Village government, Village fund management, Villager empowerment*

**How to cite:** Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(1), 69-82.

## 1. Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan masalah yang sangat kompleks. Realita rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sudah dirasakan oleh nenek moyang kita, meskipun sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Tingginya angka kemiskinan masih menghantui masalah pembangunan nasional. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pemerintah sudah berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi pembangunan nasional untuk mengatasi realita rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dengan cara melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan suatu gagasan strategis guna mewujudkan program pembangunan nasional maupun program pembangunan daerah yang mengacu pada visi dan misi pemerintah pusat maupun visi dan misi pemerintah daerah, melalui penyelenggaraan

pembangunan yang merata serta mampu memenuhi kepentingan masyarakat desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan adanya asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu untuk bisa menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mengelola keuangan, pemerintah dituntut agar mampu memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengimplementasian *good governance* bertujuan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna, bersih serta bebas dari budaya KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas tidak luput dari pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan tugas/kewajiban para pengelola dana desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sejak dikucurkannya dana desa ke desa-desa di seluruh wilayah nusantara, pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah di tingkat desa berkompeten dalam mengelola dana desa. Dimana dalam pengelolaan dana desa, pemerintah pusat sangat mengharapkan adanya akuntabilitas dari pengelola dana desa agar pembangunan di desa bisa terealisasi dengan baik serta bebas dari timbulnya KKN.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Desa untuk periode 2015-2019 sebesar Rp257,65 Triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari total pagu anggaran tersebut, yang ditransfer oleh pemerintah pusat dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah sebesar Rp254,78 Triliun atau 98,88%. Kemudian dari RKUD ditransfer ke Rekening Desa (RKDes) sebesar Rp243,34 Triliun atau 95,5%. Rincian persentase penyaluran dana desa untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 1. Rincian jumlah transfer alokasi dana desa

No	Tahun	Pagu Dana Desa	Transfer dari RKUN ke RKUD		Transfer dari RKUD ke RKDes	
			%	Jumlah	%	Jumlah
1	2015	20,67	93,78	19,38	82,72	16,03
2	2016	46,98	99,83	46,90	97,65	45,80
3	2017	60	99,69	59,81	98,54	58,94
4	2018	60	99,77	59,86	99,56	59,60
5	2019	70	98,31	68,82	91,50	62,97
Jumlah		<b>257,65</b>	<b>98,88</b>	<b>254,78</b>	<b>95,50</b>	<b>243,34</b>

Sumber : <https://sipede.ppmd.kemendesa.go.id/>, data dimodifikasi oleh Khalil Gibran Tahun 2020

Berdasarkan penyajian tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah transfer dana desa dari RKUN ke RKDes cenderung meningkat. Besarnya kucuran dana desa yang diperoleh desa menjadi perhatian masyarakat dalam hal penggunaan dana yang diputuskan pemerintah desa. Oleh karena itu, dengan jumlah dana yang sangat besar dan terus membesar di setiap tahunnya maka dibutuhkan suatu pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Dua desa di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yaitu desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie termasuk desa yang menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, desa Gampong Meulinteung sudah menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp2.953.475.870,00 atau sebesar 0,00116% dari RKUN dan desa Jangka Alue Bie sebesar Rp3.254.609.486,00 atau sebesar 0,00128% dari RKUN. Rincian data atas pagu anggaran kedua desa sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2. Pagu anggaran desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie tahun 2015 s.d 2019

PAGU ANGGARAN							
N O	NAMA DESA	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL 2015-2019
		PERBUP 8 TH 2015	PERBUP 32 TH 2016	PERBUP 51 TH 2017	PERBUB 2 TH 2018	PERBUP 3 TH 2019	
1	Gampong Meulinteung	253.388.92 3	579.764.94 7	738.669.00 0	658.300.00 0	723.353.00 0	2.953.475.87 0
2	Jangka Alue Bie	269.095.86 5	591.743.62 1	753.409.00 0	859.221.00 0	781.140.00 0	3.254.609.48 6

Sumber : <https://sipede.ppmd.kemendes.go.id/>, data dimodifikasi oleh Khalil Gibran Tahun 2020.



Gambar 1. Perbandingan pagu anggaran desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie dengan jumlah transfer dari RKUN

Menciptakan desa yang mandiri merupakan tujuan dari dana desa. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi ketergantungan pemerintah desa terhadap bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemandirian desa mampu dicapai apabila desa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang dimana artinya melalui program dana desa ini, diharapkan desa memiliki PADes yang mampu menghidupi masyarakat desanya. Oleh karena itu, desa diharapkan bisa memprioritaskan penganggaran dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian [Sugiharto \(2007\)](#), untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan indikator, yaitu pengeluaran, pendapatan, fasilitas tempat tinggal (rumah), kondisi tempat tinggal, kesehatan, kemudahan untuk memperoleh pendidikan, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, serta kemudahan untuk mendapatkan fasilitas transportasi. Perbandingan pencapaian atas 8 indikator kesejahteraan yang digunakan oleh BPS pada desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung sebagaimana disajikan dalam tabel-tabel berikut ini. indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS).

- a) Pendapatan dan pengeluaran/konsumsi masyarakat desa  
Tabel 3. Perbandingan pendapatan dan pengeluaran masyarakat desa per hari di desa Gampong Meulinteung dengan desa Jangka Alue Bie

No	Uraian	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Penerimaan	Rp50.000,-	50.000,-
2	Pengeluaran	Rp80.000,-	80.000,-

Sumber: wawancara dengan salah satu masyarakat desa pada tahun 2021)

Informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran diperoleh oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan satu orang masyarakat dari setiap desa.

b) Keadaan dan fasilitas tempat tinggal

Tabel 4. Perbandingan jumlah tempat tinggal berdasarkan jenis dinding di desa Gampong Meulinteung dengan desa Jangka Alue Bie

No	Jenis Dinding	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Dinding Tembok	10	72
2	Dinding Setengah Tembok	37	52
3	Dinding Kayu/Bambu	18	23
	Jumlah	82	147

Sumber: <https://bireuenkab.bps.go.id/publication.html>, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut melalui wawancara dengan Kepala Desa di kedua desa diperoleh informasi bahwa seluruh masyarakat desa sudah memiliki rumah tinggal yang layak, bahkan desa sudah memprogramkan dalam APBDes berupa kegiatan rehabilitasi rumah bagi masyarakat desa agar memperoleh tinggal yang layak. Pernyataan kepala desa ini, juga dibenarkan oleh masyarakat desa setempat.

c) Kesehatan anggota keluarga dan kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Tabel 5. Perbandingan jumlah tenaga kesehatan di desa Gampong Meulinteung dengan desa Jangka Alue Bie

No	Profesi	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Dokter	-	-
2	Bidan	1	2
3	Perawat/Mantri	1	2
4	Dukun Bersalin	1	-

Sumber: <https://bireuenkab.bps.go.id/publication.html>, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Tabel 6. Perbandingan jumlah sarana kesehatan dan jenis sarana kesehatan di desa Gampong Meulinteung dengan desa Jangka Alue Bie

No	Fasilitas	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Rumah Sakit Bersalin	-	-
2	Rumah Sakit (RS)	-	-
3	Poli klinik	-	-
4	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	-	-
	- Rawat Inap	-	-
	- Tanpa Rawat Inap	-	-
	- Apotek	-	-

Sumber: <https://bireuenkab.bps.go.id/publication.html>, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Tabel 7. Perbandingan kemudahan bagi masyarakat untuk mencapai sarana kesehatan terdekat bagi desa yang tidak memiliki sarana kesehatan di desa Gampong Meulinteung dengan desa Jangka Alue Bie

No	Fasilitas	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Rumah Sakit Bersalin	Mudah	Mudah
2	Rumah Sakit (RS)	Sulit	Sulit

3	Poli klinik	Mudah	Mudah
4	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Mudah	Mudah
	- Rawat Inap	Mudah	Mudah
	- Tanpa Rawat Inap		
	- Apotek		

Sumber: <https://bireuenkab.bps.go.id/publication.html>, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Berdasarkan informasi dari BPS Bireuen - Kecamatan Dalam Angka 2020 menunjukkan data bahwa baik pada desa Gampong Meulinteung maupun desa Jangka Alue Bie memiliki data perbandingan kemudahan mendapat akses fasilitas yang sama. Persamaan ini dikarenakan letak desa yang berdekatan dan letaknya di kawasan pesisir sehingga untuk menuju ke pusat ibukota kabupaten membutuhkan waktu yang agak lama. Data menunjukkan bahwa kesulitan dalam memperoleh akses kesehatan hanya akses untuk rumah sakit bersalin. Hal ini dikarenakan karena letak desa yang jauh dari jalan lintas kabupaten dan letak desa yang jauh dari ibukota kabupaten. Rumah sakit bersalin berada di pusat ibukota kabupaten. Kesulitan ini tidak hanya dialami oleh desa Jangka Alue Bie dan Gampong Meulinteung saja, melainkan oleh seluruh desa yang ada di kecamatan jangka.

d) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Tabel 8. Perbandingan jumlah sarana pendidikan di desa Gampong Meulinteung dengan desa Jangka Alue Bie

No	Tingkatan Sekolah	Gampong Meulinteung		Jangka Alue Bie	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Sekolah Dasar	x	x		x
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	x	x		x
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	x	x	x	x
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	x	x	x	x
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	x	x	x	x
6	Madrasah Aliyah (MA)	x	x	x	x
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	x	x	x	x
8	Akademi/Perguruan Tinggi	x	x	x	x

Sumber: <https://bireuenkab.bps.go.id/publication.html>, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Tabel 9. Perbandingan kemudahan bagi masyarakat desa untuk memperoleh sarana pendidikan terdekat bagi desa yang tidak memiliki sarana pendidikan di desa Gampong Meulinteung dengan desa Jangka Alue Bie

No	Tingkatan Sekolah	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Sekolah Dasar	Mudah	-
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Mudah	-
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Mudah	Mudah
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Mudah	Mudah
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Mudah	Mudah
6	Madrasah Aliyah (MA)	Mudah	Mudah
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Mudah	Mudah

8	Akademi/Perguruan Tinggi	Mudah	Mudah
---	--------------------------	-------	-------

Sumber: <https://bireuenkab.bps.go.id/publication.html> , data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Dari data BPS Bireuen – Kecamatan Dalam Angka 2020 diperoleh informasi bahwa baik pada desa Gampong Meulinteung maupun desa Jangka Alue Bie terdapat kemudahan bagi masyarakat desa untuk memperoleh akses setiap tingkatan pendidikan. Bahkan pada desa Jangka Alue Bie terdapat 1 (satu) unit gedung Sekolah Dasar (SD) dan 1 (satu) unit gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri.

- e) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi  
Tabel 10. Perbandingan jumlah sarana transportasi antar desa di desa Gampong Meulinteung dengan desa Jangka Alue Bie

No	Jenis Transportasi	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Darat	Ada, tanpa Trayek Tetap	Ada, tanpa Trayek Tetap

Sumber: <https://bireuenkab.bps.go.id/publication.html>, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut alat transportasi yang dimaksud merupakan kendaraan roda empat bertipe *pick-up*. Kendaraan ini dimanfaatkan masyarakat untuk bekerja dan aktivitas lainnya.

## 2. Tinjauan pustaka

### 2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan. Akuntabilitas lazim dimaknai sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan (*responsibility*), suatu hal yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*), suatu hal yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*), serta suatu kemampuan memberikan jawaban (*answerability*). Akuntabilitas dalam kajian akuntansi diartikan sebagai pertanggungjelas. Sebuah lembaga dikatakan akuntabel jika berkemampuan untuk mampu menjelaskan kondisi yang sebenarnya yang dialami. (Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>). Carlitz (2013), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas birokrasi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal tersebut dikarenakan mengingat masyarakat selaku sasaran, senantiasa dalam suatu proses anggaran menuntut selalu adanya transparansi dan akuntabilitas.

### 2.2. Pengelolaan dana desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN. Dana desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota. Dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, pengelolaan dana desa meliputi aktivitas-aktivitas berikut:

1. Perencanaan  
Aktivitas perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas perencanaan penerimaan maupun aktivitas perencanaan pengeluaran suatu pemerintahan desa yang dianggarkan dalam APBDes pada tahun anggaran berkenaan.
2. Pelaksanaan  
Aktivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas penerimaan maupun aktivitas pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati Bireuen.

3. Penatausahaan  
Aktivitas penatausahaan dilakukan dengan cara mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan pada BKU dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan BKU ditutup pada setiap akhir bulan tahun berkenaan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  - a. buku pembantu bank;
  - b. buku pembantu panjar; dan
  - c. buku pembantu pajak.
4. Pelaporan  
Laporan pelaksanaan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Bireuen melalui Camat, yang meliputi 2 laporan, yaitu:
  - a. Laporan Pelaksanaan APBG; dan
  - b. Laporan Realisasi Kegiatan;
5. Pertanggungjawaban  
Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Bireuen melalui Camat setiap berakhirnya tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan qanun desa yang disertai dengan:
  - a. Laporan Keuangan, terdiri atas: Laporan Realisasi APBG dan Catatan atas Laporan Keuangan;
  - b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Gampong.

### ***2.3. Asas-asas pengelolaan dana desa***

[Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019](#) Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa wajib dikelola dengan berasaskan transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Menurut ketentuannya, keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1. Transparansi  
Suatu prinsip yang memberikan akses kepada setiap orang untuk mendapatkan data/ informasi disebut transparansi  
Transparan berarti menyampaikan data/ informasi keuangan yang terbuka dan jujur berdasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban pemerintah dalam hal penyelenggaraan pemerintah.
2. Akuntabel  
Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan keharusan yang wajib dipenuhi.  
Akuntabilitas merupakan sebuah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan atas tugas pokok serta fungsi (tupoksi) dari sebuah lembaga ([Adisasmita \(2011:30\)](#)). Dijelaskan oleh [Mardiasmo \(2009:20\)](#), bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk menyampaikan perihal pertanggungjawaban, menyajikan serta mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut. Hal demikian dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas berarti kewajiban pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang komitmen akan tingkat pelayanan masyarakat serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.
3. Partisipatif  
Keikutsertaan masyarakat dalam sebuah proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang terjadi di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif-alternatif solusi untuk mengatasi masalah, pelaksanaan upaya untuk mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasian terhadap perubahan yang terjadi merupakan makna dari partisipasi masyarakat ([Isbandi \(2007:27\)](#)).

Partisipasi dapat dimaknai dalam 6 (enam) pengertian ([Mikkelsen \(1999:64\)](#)), yaitu sebagai berikut:

- a. Secara sukarela turut melibatkan diri atas suatu pekerjaan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk meningkatkan hasrat untuk menerima dan kemampuan untuk merespon proyek-proyek pembangunan;
- c. masyarakat terlibat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang/ kelompok mampu berinisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan suatu hal;
- e. Antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek terjalinya pemantapan dialog, agar supaya mendapatkan data/ informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; dan
- f. Adanya keterlibatan dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan oleh masyarakat.

#### **2.4. Kesejahteraan masyarakat**

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tugas negara yang tertuang dalam [pembukaan Undang-undang Dasar 1945](#). Kesejahteraan umum tersebut dapat dicapai dengan cara melaksanakan pembangunan yang merata baik di tingkat daerah maupun nasional. Pada setiap implementasi kebijakan, pemerintah selalu menargetkan peningkatan kesejahteraan sebagai akhir dari suatu tujuan. Sejahtera dalam bahasa Sansekerta disebut “catera”. *Catera* memiliki makna sebagai payung. Kesejahteraan yang terkandung dalam makna “catera” merupakan orang yang sejahtera, sehingga orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, ketakutan, kebodohan, tenteram, baik lahir maupun batin disebut orang yang sejahtera.

Ada 3 (tiga) elemen utama kondisi kesejahteraan sosial menurut [Midgley, 2005](#), yaitu:


1. Kondisi dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya;
2. Kondisi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup secara layak; dan
3. Kondisi berkesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian [Sugiharto \(2007\)](#), untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan indikator, yaitu pengeluaran, pendapatan, fasilitas tempat tinggal (rumah), kondisi tempat tinggal, kesehatan, kemudahan untuk memperoleh pendidikan, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, serta kemudahan untuk mendapatkan fasilitas transportasi.

#### **2.5. Kerangka pemikiran**

Akuntabilitas atas pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer dari RKUN hingga ke RKDes meliputi akuntabilitas pada aktivitas perencanaan, aktivitas pelaksanaan, aktivitas penatausahaan, aktivitas pelaporan hingga aktivitas pertanggungjawaban dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan cita-cita nasional.

Adapun skema kerangka pemikiran penelitian sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Kerangka pemikiran

### 3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, baik fenomena yang terjadi alami maupun yang terjadi secara rekayasa. [Sukmadinata, 2005:72](#), penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, perubahan, karakteristik, kesamaan, hubungan, dan perbedaannya dengan fenomena yang berbeda. Hal ini dikarenakan peneliti bermaksud untuk menginvestigasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa di lingkup Kecamatan Jangka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian akan dilakukan di desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka. Informan penelitian berjumlah 3 orang untuk tiap desa yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala desa, 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 1 (satu) orang dari kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan data dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu *cross section/insidental*. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah data pada Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019. Pengumpulan data yang dilakukan merupakan data primer dan sekunder. Adapun data primer penelitian diperoleh melalui teknik wawancara (interview) langsung terhadap para informan dan observasi langsung terhadap objek, sedangkan data sekunder diperoleh oleh peneliti melalui penelusuran ke dalam dokumen dan data di website terkait. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi dengan sumber sekaligus triangulasi dengan metode.

## 4. Hasil dan pembahasan

### 4.1. Akuntabilitas pada aktivitas perencanaan

Aktivitas perencanaan merupakan aktivitas perencanaan penerimaan dan aktivitas perencanaan pengeluaran Pemerintahan Desa yang dianggarkan pada tahun anggaran berkenaan dalam APBDes. Pada desa Jangka Alue Bie dan Gampong Meulinteung, aktivitas perencanaan tahunan diawali dengan kegiatan pra-musrenbang dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang. Kedua kegiatan memiliki perbedaan, yaitu pada kegiatan pra-musrenbang hanya dihadiri oleh aparatur desa serta para tokoh-tokoh masyarakat dengan tujuan menyusun program-program prioritas sedangkan kegiatan musrenbang diselenggarakan dengan dihadiri oleh seluruh unsur desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari kedua desa, menyatakan bahwa BPD selalu diundang dan hadir saat pra-musrenbang maupun musrenbang. Dengan

adanya keterlibatan BPD selaku pengawas kinerja aparatur desa, koordinasi dan harmonisasi di desa tetap terjaga.

Tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti musrenbang di kedua desa sangat tinggi yaitu diatas 75%. Tingginya tingkat kehadiran masyarakat untuk mengikuti musrenbang dibenarkan oleh pernyataan masyarakat masing-masing desa. Kedua informan menyatakan hal yang senada bahwa tingkat antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti musrenbang. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap masyarakat berkeinginan agar mengetahui perihal yang terjadi di desanya. Setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan keterbukaan informasi dan menyampaikan pendapat.

Mekanisme penyampaian usulan atau aspirasi dalam kegiatan musrenbang di desa Jangka Alue Bie agak sedikit berbeda dengan desa yang lain. Penyampaian aspirasi masyarakat di desa Jangka Alue Bie pada saat musrenbang diwakili oleh setiap kepala dusun. Usulan yang disampaikan oleh kepala dusun merupakan usulan dusun yang sudah disepakati sebelumnya.

#### ***4.2. Akuntabilitas pada aktivitas pelaksanaan***

Dengan dikucurkannya dana desa diharapkan mampu mewujudkan kemandirian desa. Desa yang mandiri merupakan desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tidak bergantung dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengharapkan pengelolaan dana desa sebesar-besarnya dipergunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes dapat diperoleh dengan mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara handal. Namun, realitanya masih banyak desa yang belum mengalokasikan anggaran untuk pendirian BUMDes, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pekerjaan fisik berupa pembangunan maupun rehabilitasi sarana-sarana desa lainnya, sehingga semenjak dana desa dikucurkan pada tahun 2015 masih terdapat desa yang belum memiliki PADes. Dalam hal ini artinya pemerintahan desa belum mampu mewujudkan cita-cita pemerintah dalam mengelola dana desa atau dengan kata lain pengelolaan dana desa belum efektif.

Baik desa Gampong Meulinteung maupun desa Jangka Alue Bie sudah melaksanakan pembangunan berdasarkan apa yang sudah dianggarkan dalam APBDes yang sudah ditetapkan pada saat aktivitas perencanaan. Aktivitas pelaksanaan merupakan aktivitas lanjutan setelah dilakukannya aktivitas perencanaan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala desa Gampong Meulinteung dan Kepala desa Jangka Alue Bie diperoleh informasi bahwa pekerjaan fisik dilakukan melalui swakelola yang menghimpun tenaga kerja-tenaga kerja yang berasal dari desa setempat. Hal ini dilakukan sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam [Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 61 \(4\)](#) yang bunyinya untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat desa, maka pengadaan dilakukan secara swakelola dengan cara memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat dan gotong royong yang melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat. Pembangunan desa yang dilakukan secara swakelola akan mampu menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan masyarakat desa di pedesaan karena warga desa bisa mendapatkan upah atas pekerjaannya. Namun, desa diperkenankan untuk menggunakan jasa penyedia (pihak ketiga) untuk pekerjaan yang tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kerja yang ada di desa. Pekerjaan yang diizinkan untuk menggunakan penyedia adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, seperti relief/ukir, pengaspalan, dll. Pengecualian ini juga diatur dalam [Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019](#) Pasal 61 (5) yang bunyinya kegiatan pelaksanaan pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola oleh desa, dapat ditunjuk penyedia barang/jasa (pihak ketiga) yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian desa atau meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), desa Gampong Meulinteung belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih beroperasi sampai sekarang. Hal ini berakibat pada tidak ada penerimaan desa dari PADes, sedangkan desa Jangka Alue Bie memiliki BUMDes yang menjadi sumber PADes, yang diberi nama BUMG MALAKA yaitu BUMdes yang beroperasi dalam pengolahan pakan ikan terapung.

#### ***4.3. Akuntabilitas pada aktivitas penatausahaan***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Jangka Alue Bie dan Kepala desa Gampong Meulinteung diperoleh informasi bahwa untuk aktivitas penatausahaan sudah diusahakan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut, masalah terbesar yang dialami saat pengelolaan dana desa adalah masalah administrasi yang disebabkan oleh keterbatasan SDM yang dimiliki oleh desa. Umumnya pemerintah desa hanya mengadministrasikan dokumen yang terkait dengan pencairan Dana Desa, dan tidak terlalu memperhatikan dokumen-dokumen yang tidak terkait langsung dengan pencairan dana desa. Hal ini dimaklumi dikarenakan terbatasnya SDM yang dimiliki oleh desa. Namun, atas persoalan ini setidaknya bisa sedikit teratasi dengan adanya pendampingan/asistensi oleh Pendamping Desa. Setiap ada persoalan-persoalan terkait penatausahaan dan lain-lain, desa bisa melakukan konsultasi dan meminta bantuan dari Pendamping Desa yang telah ditunjuk. Kelemahan administrasi di desa, berupa pengeluaran yang tidak dapat dibuktikan dengan kwitansi, salah satu buku pembantu tidak dibuat, dll. Namun, pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Inspektorat dokumen-dokumen dan bukti-bukti kuitansi sebagian besar mampu dilengkapi saat berlangsungnya proses audit.

#### ***4.4. Akuntabilitas pada aktivitas pelaporan***

Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama wajib disampaikan oleh Kepala desa Jangka Alue Bie dan Kepala desa Gampong Meulinteung kepada Bupati Bireuen melalui Camat Jangka. Laporan yang dimaksud meliputi laporan pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan. Selanjutnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya Kepala Desa menyerahkan laporan akhir tahun. Dalam hal ini kedua Kepala Desa sudah membuat laporan dan menyampaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

#### ***4.5. Akuntabilitas pada aktivitas pertanggungjawaban***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Jangka Alue Bie, Kepala desa Gampong Meulinteung, dan Sekretaris desa Gampong Meulinteung diperoleh informasi bahwa seluruh dokumen/laporan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Bupati Bireuen sudah dilengkapi, karena pencairan dana desa tahap pada tahun berikutnya tidak akan ada tanpa pertanggungjawaban realisasi tahap sebelumnya. Laporan-laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan desa kepada pihak-pihak berkepentingan yaitu kepada Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Badan Permusyawaratan Desa di desa Gampong Meulinteung dan di desa Jangka Alue Bie dan tentunya kepada masyarakat desa di desa Gampong Meulinteung dan di desa Jangka Alue.

#### ***4.6. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa***

Pemberdayaan pada desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung, dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai disadari menjadi hal yang penting. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya minat masyarakat untuk menghadiri kegiatan musrenbang guna turut serta menganalisa kebutuhan bersama yang selanjutnya akan disepakati sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terealisasi dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

Dari total 8 indikator yang diformulasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung, diketahui hanya 2 indikator yang membuktikan masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung belum sejahtera yaitu indikator pendapatan dan konsumsi/pengeluaran keluarga. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat desa lebih kecil daripada konsumsi/pengeluaran. Rendahnya pendapatan merupakan isu nasional. Masyarakat di desa Jangka Alue Bie dan Gampong Meulinteung mayoritas bekerja sebagai nelayan atau petani. Pendapatan yang mereka terima per harinya hanya cukup untuk konsumsi satu hari. Yang dimana artinya dari pekerjaan utamanya masyarakat desa tidak memiliki uang untuk disimpan. Sedangkan 6 indikator lainnya, yaitu sarana tempat tinggal (rumah) kondisi tempat tinggal (rumah), kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi menyatakan bahwa masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung sudah sejahtera.

## 5. Kesimpulan

### 5.1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung pada:

- a. **Aktivitas perencanaan**  
Aktivitas perencanaan baik di desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung sudah dilakukan dengan berdasarkan asas transparan, akuntabilitas dan partisipatif. Hal ini dinilai dari adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses dan diawasi langsung oleh pemangku kepentingan, adanya akuntabilitas atas penyelenggaraan kegiatan dalam aktivitas perencanaan serta tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang desa. Akuntabilitas aktivitas perencanaan bisa dinilai dengan adanya dokumen Berita Acara Hasil Rapat dan daftar hadir peserta musrenbang.  
Akuntabilitas aktivitas perencanaan pada pengelolaan dana desa di desa Gampong Meulinteung baru diterapkan mulai tahun 2019, sedangkan pada tahun 2015 s.d. 2018 aktivitas perencanaan masih belum berasaskan akuntabilitas.
- b. **Aktivitas pelaksanaan**  
Aktivitas pelaksanaan baik di desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung sudah diselenggarakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bentuk akuntabilitas aktivitas perencanaan dituangkan ke dalam bentuk dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.  
Namun terdapat perbedaan waktu penyusunan Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa. Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan di desa Jangka Alue Bie disusun oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di setiap kegiatan selesai dilakukan, sedangkan di desa Gampong Meulinteung Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan disusun oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada saat akhir tahun berjalan.  
Sesuai dengan harapan pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri, desa Jangka Alue Bie sudah memiliki BUMDes yang menjadi sumber Penerimaan Asli Desa (PADes) sedangkan desa Gampong Meulinteung sampai dengan berakhirnya masa penelitian belum memiliki BUMDes. Dari perbandingan informasi tersebut, dapat disimpulkan desa Jangka Alue Bie lebih efektif dalam mengelola dana desanya.
- c. **Aktivitas penatausahaan**  
Pada aktivitas penatausahaan kedua desa baik desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung belum dilakukan dengan optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh masing-masing desa, sehingga akuntabilitas pada aktivitas penatausahaan belum optimal.
- d. **Aktivitas pelaporan**  
Akuntabilitas pada aktivitas pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung. Laporan Pelaksanaan APBDes sudah disampaikan kepada Bupati Bireuen melalui Camat Jangka.
- e. **Aktivitas pertanggungjawaban**  
Akuntabilitas pada aktivitas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung sudah baik. Akuntabilitas pada aktivitas pertanggungjawaban disampaikan kepada Pemerintahan Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas terhadap kinerja pemerintah desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie dan tentunya kepada masyarakat desa di desa Gampong Meulinteung dan di desa Jangka Alue Bie.

### 5.2. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Jangka Alue Bie dan Gampong Meulinteung

Dari total 8 indikator yang diformulasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung, diketahui hanya 2 indikator yang membuktikan masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung belum sejahtera yaitu indikator pendapatan dan konsumsi/pengeluaran keluarga. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat desa lebih kecil daripada konsumsi/pengeluaran.

Rendahnya pendapatan merupakan isu nasional. Masyarakat di desa Jangka Alue Bie dan Gampong Meulinteng mayoritas bekerja sebagai nelayan atau petani. Pendapatan yang mereka terima per harinya hanya cukup untuk konsumsi satu hari. Yang dimana artinya dari pekerjaan utamanya masyarakat desa tidak memiliki uang untuk disimpan. Sedangkan 6 indikator lainnya, yaitu saran tempat tinggal (rumah) kondisi tempat tinggal (rumah), kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi menyatakan bahwa masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteng sudah sejahtera.

Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa selain indikator kesejahteraan yang digunakan BPS, khususnya indikator kesejahteraan masyarakat desa juga bisa diukur dengan ada atau tidaknya sumber Penerimaan Asli Desa (PADes). PADes salah satunya dapat dihasilkan dengan adanya pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang efektif, efisien dan ekonomis akan meningkatkan produktivitas masyarakat desa setempat. BUMDes akan menyerap tenaga-tenaga kerja lokal. Dari pekerjaan tersebut, tenaga kerja akan menerima upah yang akan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam hal ini, berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat desa Jangka Alue Bie lebih sejahtera dibandingkan masyarakat desa Gampong Meulinteng. Kesejahteraan masyarakat desa Jangka Alue Bie disebabkan karena adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang handal, kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta adanya PADes yang bersumber dari pengelolaan BUMDes yang efektif, efisien dan ekonomis.

### **Limitasi dan studi lanjutan**

Dalam penelitian terdapat beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa yang diteliti hanya pada aktivitas perencanaan, aktivitas pelaksanaan, aktivitas penatausahaan, aktivitas pelaporan hingga aktivitas pertanggungjawaban di lingkup Pemerintahan Desa, tidak membahas pengelolaan Dana Desa di tingkat Kota/ Kabupaten maupun proses alokasi, penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa di lingkup Kementerian Keuangan;
2. Periode pengelolaan dana desa menggunakan data pada Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019, jadi tidak meliputi pengelolaan dana desa jangka panjang maupun jangka menengah; dan
3. Sampel penelitian hanya desa-desa yang sudah pernah diaudit oleh Inspektorat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi ke beberapa pihak berupa:

1. Pemerintah desa Gampong Meulinteng dan desa Jangka Alue Bie terus mengupayakan semaksimal mungkin pengelolaan dana desa yang efektif, efisiensi dan ekonomis, sehingga manfaatnya bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat desa;
2. Pemerintah desa Gampong Meulinteng dan desa Jangka Alue Bie agar memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat terutama pendirian dan pengelolaan BUMDes dalam rangka meningkatkan PADes;
3. Masyarakat desa Gampong Meulinteng dan desa Jangka Alue Bie agar konsisten dan komitmen untuk turut serta memajukan desanya, baik dalam hal perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan di lapangan maupun dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa saat melakukan pengelolaan dana desa;
4. Adanya pembinaan serta pendampingan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Camat dan lembaga terkait lainnya, seperti Kantor Pajak Pratama (KPP) dalam hal melakukan perhitungan pajak;
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar:
  - a. penelitian yang dilakukan tidak hanya mencakup pengelolaan dana desa di tingkat desa saja, tetapi mencakup proses penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa di tingkat Kabupaten/ Kota dan proses alokasi, penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa di lingkup Kementerian Keuangan;
  - b. Periode pengelolaan dana desa menggunakan data yang meliputi pengelolaan dana desa jangka menengah dan jangka menengah; dan

- c. Sampel penelitian bukan hanya desa-desa yang sudah diaudit oleh Inspektorat.

### **Ucapan terima kasih**

Kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam hal penyelesaian penelitian ini, baik secara finansial maupun non-finansial, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

### **Referensi**

- Adi, Isbandi Rukminto. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Carlitz, Ruth. (2013). Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*. Volume 31 (51) pg 549-567.
- <https://bireuenkab.bps.go.id/publication.html>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>.
- <https://sipede.ppmd.kemendes.go.id/>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Midgley, James. (2005). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. Bireuen. Bupati.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta. Menteri Keuangan.
- Sugiharto, Eko. (2007). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. *Jurnal: EPP*.Vol.4.No.2.2007:32-36.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda.